

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 11/TPK-KWS/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : MUH. AYYUP ABDULLAH
Jabatan : Ketua
- b. Nama : MOHAMMAD AGUNG PRAKOSO
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : YANDHI SYAFAAT ANHAR
Jabatan : Anggota
- d. Nama : M TAUFIQ
Jabatan : Anggota
- e. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 100.3.3/27/438.7.5.1/2024 tanggal 09 September 2024.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.i
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan kegiatan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Anas), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA kegiatan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Anas).

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan kegiatan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Anas) tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsang Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo, S.Sos.I.)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsang
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Moh Ayyub Abdullah /Ketua.....
2. Mohammad Agung P / Sekretaris
3. Yandhi Syafaat Anhar / Anggota
4. M Taufiq / Anggota
5. Yohanes Wali / Anggota.....



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/010/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)
Kasi Kesra

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/013/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : KHOIRIL ANAS
Alamat : Jl. Mangkurejo RT.002 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pekerjaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 4.674.475,-

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Penerima Manfaat



(KHOIRIL ANAS)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)